



PUTUSAN
NOMOR 171/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI SARMI, Berkedudukan di Jalan Kantor Bupati, Kota Baru Petam
Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **N. RAHMAT R, S**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara
Alamat : JL. DR.Samratul
APO Jayapura
2. Nama : **I KETUT HAS S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara
Alamat : JL. DR.Samratul
APO Jayapura
3. Nama : **NATALIA RAMMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara
Alamat : JL. DR.Samratul
APO Jayapura
4. Nama : **MARLINI ADTRI,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara
Alamat : JL. DR.Samratul
APO Jayapura
5. Nama : **GERARD WERSE S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagiar
Sekretaris Daerah
Sarmi .
Alamat : Kantor Bupati S



Kota Baru Petam.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Jayapura Papua, dan Pegawai Negeri Sipil pada SETDA Kabupaten Sarmi, beralamat di Kantor Bupati Sarmi, Jalan Kota Baru Petam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/021/BUP/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dan surat Kuasa Khusus No. 180/150/BUP/2020 Tanggal 11 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N

Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Jalan Petam Kota Baru RT/RW 000/000, Kelurahan Wapomania, Kecamatan Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;**
2. **YANCE POHWAIN, S.H**
3. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
4. **MUKADAR LESSY, S.H.;**
5. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Asisten Advokat yang berpartners dengan Law Office Anthon Raharusun & Partners, Beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Telp. (0967) 5165292, E-mail : anthonraharusun@yahoo.co.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/G.TUN/LO-ARP/XII/2019, Tanggal 13 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 171/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 16 Juni 2020 ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000.- (*Tiga Ratus Dua Ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 16 Juni 2020 dengan dihadiri oleh. Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1/G/2020/PTUN.Jpr tanggal 16 Juni 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 22 Juni 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 1/G/2020/PTUN.Jpr., dan Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 17 Juli 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 16 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 29 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr tanggal 16 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2020/PTUN.Jpr., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 22 Juni 2020 Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut melalui Surat Permohonan Banding tanggal 22 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 17 Juli 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 29 Juli 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 16 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan Surat-Surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, kontra memori banding dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 16 Juni 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 16 Juni 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, H. ISKANDAR, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

H. ISKANDAR, S.H.,M.H.

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)